



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Tenggarong, 3 Oktober 2022

Kepada :

- Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
2. Seluruh Camat  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kutai Kartanegara  
di -

**Tempat**

## **SURAT EDARAN**

Nomor : B - 2804 / ORG / 065.11 / 10 / 2022

TENTANG

### **PERUBAHAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Memperhatikan dan menindaklanjuti:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Mentaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara;
4. Penegakan disiplin serta peningkatan kinerja khususnya perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan terhadap Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam per minggu;



2. Adapun ketentuan jam kerja baru sebagai berikut:

Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja

**a. Hari Senin s.d. Kamis**

Jam Kerja dimulai pukul 08.00 Wita s.d. 16.30 Wita

Istirahat pukul 12.00 Wita s.d. 12.45 Wita


**b. Hari Jum'at**

Jam Kerja dimulai pukul 08.00 Wita s.d. 16.30 Wita

Istirahat pukul 11.30 Wita s.d. 13.00 Wita

3. Terhadap waktu istirahat, agar dapat diatur mekanismenya dan diupayakan untuk menghindari terganggunya layanan;
4. Bagi Perangkat Daerah dan/atau yang memiliki Organisasi Bersifat Khusus/Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat dengan melaksanakan 6 (enam) hari kerja, agar dapat menyesuaikan dengan perubahan ini;
5. Agar masing-masing Pejabat melakukan pengawasan disiplin pegawai dalam ketentuan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



**Tembusan :**

1. Gubernur Kalimantan Timur *di - Samarinda*
2. Arsip